

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan besar yang kini dihadapi Negara Indonesia adalah narkoba, Selain narkoba kini minuman keras beralkohol oplosan juga menjadi salah satu ancaman yang cukup buruk bagi Negara Indonesia. Minuman keras adalah tema klasik, masyarakat mengetahui, mengkonsumsi miras merupakan konsumsi yang berakibat negatif. Berdasarkan medis juga demikian, bahkan konsumsi miras berlebih dapat menyebabkan kematian.¹ Tidak sedikit orang yang meninggal dunia akibat minum-minuman beralkohol oplosan tersebut, akhir-akhir ini minuman beralkohol oplosan memakan korban, hal tersebut terjadi kota Yogyakarta, Seorang warga Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta tewas seusai minum-minuman keras oplosan racikan sendiri. Alkohol yang dicampur minuman bersoda itu berkadar 70%, Korban adalah, Agus Supardiono (55) warga Gedong Tengen. Agus tewas pada hari Senin 25/12/2017. Sementara rekannya dirawat di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

¹ Khairu Nasrudin, "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12.no. 4, 2017, Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, hlm. 2.

Berdasarkan keterangan Panit II Satreskrim Polsek Gedong Tengen, Aiptu Suprat kepada wartawan di Jl. Pasar Kembangan, (26/12/2017).²

”Miras oplosan diracik sendiri digunakan untuk pesta pada hari minggu malam bersama beberapa rekannya, Miras ini dibuat dari campuran alkohol 70% (pembersih luka), air dan minuman bersoda. Kedua korban ini sebelumnya memang terkenal suka minum miras. Saat kejadian, Agus dan Edy juga sempat ditegur Ketua RT setempat tapi tidak digubris. Setelah selesai minum miras, Agus mengalami kejang-kejang, pada hari Senin, Mengetahui kondisi Agus yang kejang-kejang, lanjut dia, ketua RT dan warga sekitar kemudian membawa Agus ke RS PKU Muhammadiyah. Selang beberapa saat, Edy teman minum Agus juga mengeluh sakit. Edy kemudian dilarikan ke rumah sakit yang sama. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, nyawa Agus tak tertolong. Sementara Edy masih dirawat dan diharuskan menjalani cuci darah. Sementara dari diagnosis dokter, diketahui kedua korban mengalami keracunan setelah pesta miras”.³

Kejadian serupa terjadi di Jawa Barat dan kejadian ini masuk dalam Rana Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian tersebut terjadi di Jawa Barat yaitu di Kabupaten

² <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/12/25/510/879720/miras-maut-polsek-gedongtengen-selidiki-asal-oplosan-yang-sebabkan-kakek-tewas> diakses tanggal 16 April 2018 pukul 20:13.

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3786082/warga-yogyakarta-tewas-usai-pesta-miras-oplosan>, diakses pada 16 April 2018 pukul 20:30.

Bandung yang jumlahnya sudah lebih dari 30 orang, dan juga di Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung.

Berdasarkan keterangan Kabid Dokkes Polda Jabar Kombes Arios di Jl. Lengkong, Kota Bandung Selasa (10/4/2018).⁴

"Untuk Kabupaten Bandung data terakhir korban meninggal sudah 35 orang. Di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi sebanyak 6 orang meninggal dunia dan Kota Bandung 4 orang. Total meninggal dunia di Jabar sudah 45 orang, Di Kota dunia. Sedangkan di Bandung, dari empat korban semuanya meninggal Kabupaten Sukabumi, dari total korban mengkonsumsi miras sebanyak 15 orang dengan jumlah korban meninggal 6 orang, tujuh orang dirawat dan 2 orang sudah di rumah. Di Kabupaten Bandung, dari total korban 105 orang di tiga rumah sakit, diantaranya meninggal dunia. Total meninggal 45 orang. Dirawat 65 orang dan dipulangkan 14 orang. Total korban 128 orang. Dan kini Pemkab Bandung telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meninggalnya puluhan warga di Kabupaten Bandung akibat menenggak minuman keras (miras)."

Di Yogyakarta Peredaran minuman keras (miras) masih relatif tinggi. Hal itu terbukti dengan ditemukannya setidaknya 74 botol miras di beberapa lokasi, yaitu di

⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/10/korban-tewas-akibat-miras-oplosan-di-bandung-terus-bertambah-kini-masuk-kejadian-luar-biasa>, diakses pada 16 April 2018 pukul 20:04.

wilayah Danurejan (6 botol ciu), Mantrijeron (45 botol anggur kolosom dan 11 botol anggur merah), Mergangsan (6 botol anggur merah dan 4 botol anggur kolosom). Tiga orang penjual masing-masing SN (49) warga Danurejan, SW (50) warga Mantrijeron dan AS (35) warga Mergangsan juga telah diamankan.⁵ Razia dilakukan oleh Kasat Narkoba Polresta Yogyakarta pada (28/12/2017) dan dijelaskan dalam seminggu sudah tiga orang warga tewas akibat menenggak oplosan. Selain itu di tanggal 18 April 2018 Kasat Resnarkoba Polres Bantul kembali menyita puluhan botol minuman keras (Miras) dan puluhan plastik berisi ciu oplosan.⁶

"Dari hasil operasi bulan April, kami mengamankan 8 tersangka dengan barang bukti 49 plastik berisi oplosan, 31 Anggur Merah, 20 Bir Bintang, 3 botol Anggur Kolesom dan 11 botol Vodka," terang AKP Andhyka, ketika press release di Mapolres Bantul.

Pengadaan miras di yogyakarta sendiri diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Selain itu aturan lain yang mengatur pengadaan miras diatur dalam (PERPRES) No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yakni pasal 300 tentang minuman memabukkan yakni

⁵ <http://krjogja.com/web/news/read/53595/3> Warung Dirazia 74 Botol Miras Disita diakses ada tanggal 19 April 2018.

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2018/04/18/satu-bulan-operasi-polisi-sita-ratusan-botol-miras> diakses ada tanggal 19 April 2018.

berbunyi: Pasal 300 ayat (1), berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, di hukum: Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk; Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun; dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan”. Pasal 300 ayat (2), berbunyi: “Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun”. Pasal 300 ayat (3), berbunyi: “Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun”. Pasal 536 KUHP “Barang siapa yang nyata mabuk berada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari

Anak, moral, dan kepribadian yang baik merupakan aset bangsa yang cukup besar, sehingga apabila anak sudah mengenal atau bahkan mencoba meminum-minuman keras beralkohol oplosan bisa berakibat fatal, karena bisa merusak moral dan kepribadian anak bangsa. Selain itu Miras oplosan memiliki efek pada tubuh, yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh, merusak liver, menyebabkan diare dan rasa terbakar, menghambat konsentrasi, memperlambat refleks, menghilangkan

keseimbangan, merusak lambung, bahkan kematian.⁷ Minuman keras beralkohol ini memiliki persamaan dengan narkoba, yakni dapat memberikan efek candu terhadap penggunaannya. Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis dari NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) tapi dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, tidak peduli seberapa besar kadar alkohol di dalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak)⁸.

Minuman keras beralkohol marak digunakan dengan berbagai campuran bahan-bahan lain yang dikenal dengan “OPLOSAN”, Oplosan sendiri adalah campuran minuman beralkohol yang dioplos atau dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak dianjurkan untuk ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol.⁹

Yogyakarta sendiri merupakan kota pelajar dan sekaligus kota pariwisata, jadi tidak heran jika penjualan minuman keras beralkohol ini sangatlah besar dan secara illegal. Sesuai informasi beberapa bulan terakhir sabtu, 30 Desember 2017 lalu, Kapolsekta Danurejan, Kompol Aslori menjelaskan “pesta miras digelar tempat kos Sugiman

⁷ Sulis Winurini, “Remaja dan Perilaku Beresiko Terhadap Minuman Keras Oplosan”, *Jurnal Hukum*, Vol. X, No. 8/II/Pustil, 2018, hlm, 3.

⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm 52.

⁹ *Ibid.*

di kawasan Tegal Panggung Danurejan, pada Selasa (26/12) malam lalu. Saat itu, Sugiman membawa empat botol miras oplosan, kemudian mengajak lima orang temannya yakni Umar Raharjo (58), Slamet (47), Diah Sari (37), Slamet (43) dan Dede (47) untuk minum bersama. Dan dari 5 orang tersebut 4 diantaranya kritis, dan 1 diantaranya meninggal dunia Kamis (28/12/2017) pagi Setelah menjalani perawatan medis”.¹⁰

Tidak sedikit kasus yang menunjukkan akibat dari masalah penggunaan minuman keras oplosan ini banyak membawa dampak merugikan baik diri sendiri, orang lain, matriil maupun non matriil. Penggunaan minuman keras oplosan ini dapat menjadikan penyebab tindakan kriminal dikehidupan masyarakat, karena perubahan perilaku seseorang misal perkelahian, tawuran, dan tindakan kekerasan lainnya, gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, gejala fisikologis, gejala psikologis misal perubahan alam perasaan, mudah marah, cepat emosi, gampang tersinggung, ngelantur, gangguan konsentrasi.¹¹

Adami Chazawi juga menyebutkan bahwa minuman keras dapat menjadikan penyebab seseorang melakukan tindakan pidana karena minuman keras tersebut mengandung alkohol yang dapat menyebabkan keracunan dan dapat membius otak, yaitu tidak seimbangny mental dengan badan kita, dengan ciri-ciri merasa kuat, hebat,

¹⁰ <http://jogja.sorot.co/berita-48814-korban-terus-berjatuhan-dua-warga-jogja-tewas-usai-gelar-pesta-miras-oplosan.html> diakses pada tanggal, 18 April 2018.

¹¹ Dadang Hawari, *Terapi dan Rehabilitasi Muthakhir Pasien NAZA*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 40.

gembira, memandang sepele terhadap bahaya dan konsentrasi berkurang.¹² Dengan demikian, dengan adanya banyak kasus diatas perlu dicari upaya yang tepat, ideal, dan aplikatif serta realistik dalam penanggulangan masalah penggunaan minuman keras beralkohol oplosan.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita seharusnya mencegah dan memberitahukan kepada semua kalangan terutama kepada anak, supaya tidak terjerumus untuk mengkonsumsi minuman keras beralkohol oplosan, karena betapa bahayanya minuman keras beralkohol untuk diri kita maupun orang lain dan masyarakat, maka dari itu penegakan hukum mempunyai peranan yang cukup besar. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang benar-benar memberikan efek jera terhadap pengguna minuman keras beralkohol oplosan. Penegakan hukum selain menurut ukuran ideal yang terumuskan dalam Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kehakiman, Undang-undang Kejaksaan, juga harus menerapkan 2 pola yakni pola isolasi dan pola integrasi. Sehingga penegakan hukum bergerak antara dua pola tersebut, yang artinya kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai mana kontribusi penegakan hukum bagi kesejahteraan rakyat.¹³ Dengan demikian penegakan hukum haruslah berperan aktif dalam menegakkan hukumnya, terutama disini adalah dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian lebih tahu kejadian lapangannya dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian kita

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 66.

¹³ Soejono Soekamto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 52.

sebagai masyarakat terutama pihak kepolisian harus berupaya dan bekerja keras dalam memberantas tindak pidana minuman keras untuk menyelamatkan aset bangsa ini. Dengan demikian maka berdasarkan uraian diatas penelitian ingin mengetahui BAGAIMANA UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN OLEH POLDA DIY.

B. Rumusan Masalah

Dari urain diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras beralkohol oplosan oleh POLDA DIY.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Minuman Keras Beralkohol dan Mimunan Keras Oplosan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi Keempat, *minuman keras* bermakna: minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak,

dalam *KBBI* terdapat entri *oplosan* dengan arti ‘hasil mengoplos; campuran; larutan’. Di atasnya terdapat entri *oplos, mengoplos* yang berarti ‘mencampur’ sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya berkurang’. *Alkohol* dimaknai sebagai ‘cairan’ tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan di kebanyakan minuman keras, $C_nH_{2n+1}OH$; etanol, C_2H_5OH ; atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.

2. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *penal policy, criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹⁴

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22.

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).¹⁵

Langkah-langkah *preventif* tersebut yang dimana meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu

¹⁵ Baharuddin Lopa & Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 16.

keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif tersebut dapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Mimuman Keras Beralkohol

Faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan sejenisnya adalah faktor individu. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. faktor Individu

faktor individu terjadi karena rasa ingin tau, dan dapat pula terjadi ketika individu tersebut mengalami stres berat.

2. Faktor Obat

Faktor obat yaitu, mengenai sifat-sifat farmakologisnya, penyakit badaniyah, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga menyebabkan individu tersebut harus menggunakan alkohol

3. Faktor Lingkungan

Misalnya pandangan masyarakat tentang pemakaian alkohol, mode diantara remaja pada saat itu (pergaulan), cara hidup, nilai-nilai kebudayaan masyarakat, dan lain-lain.

4. Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum

Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Berkenaan dengan hal tersebut, Polri mempunyai tatanan luas, ia tidak hanya berfungsi dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat ke arah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan yang terpenting adalah bagaimana Polri dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban dengan memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat.¹⁶

Kepolisian di Indonesia merupakan institusi yang lahir bermula dari kebutuhan masyarakat, yang berguna untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, tentram dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman

¹⁶ Kasman Tasaripan, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm 1.

dan perubahan kondisi Negara dimana Kepolisian menjadi kebutuhan Negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat.¹⁷

Polri merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat serta polri dapat menentukan apakah tindakan pidana itu dapat diproses lebih lanjut apa tidak. Di dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.¹⁸

Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit

¹⁷Pudu Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, 2007, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 21.

¹⁸ Reni Widyastuti, "Penegakan Hukum : Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3, 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Bandung, hlm. 240-247.

masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat adalah minuman keras. Miras ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah publik yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jika Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan miras ini.¹⁹

Kemudian dalam penegakan hukum terhadap penggunaan minuman keras beralkohol oplosan selain mengacu pada Kitab Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum formil, juga diterapkan sanksi pidananya sesuai dengan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, dan sebagai pembandingnya UU PERRES No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan. Dengan demikian sangat diharapkan dibentuknya suatu Undang-Undang yang efektifitas hukumnya, aktif dan seadil-adilnya terhadap masyarakat dalam memerangi minuman keras beralkohol oplosan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan jalan melihat secara

¹⁹ Rohadi & Sri Kusriyah, "Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minuman Keras Di Wilayah hukum Polres", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3, 2017, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, hlm.1-2.

langsung di lapangan tentang penanggulangan dan faktor penyebab penggunaan minuman keras beralkohol oplosan di Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah Yogyakarta, instansi Polda DIY

3. Responden

1. Riyono, Jabatan selaku Kepala Krimsus Polda DIY
2. Agung Prasetyo Banit II Unit VC RESKRIM UMUM Polda DIY

4. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama melalui hasil wawancara dengan narasumber diatas.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari:
 - a) Undang-undang Dasar1945.
 - b) Kitap Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 - e) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Larangan Minuman Oplosan.

f) Peraturan Daerah DIY No. 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri dari:

- a. Buku-buku tentang hukum pidana yang relevan dengan pokok permasalahan.
- b. Buku-buku yang membahas tentang Miras, NAZA, hasil penelitian dan makalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan mengacu pada bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan yang berhadapan secara fisik, bertatap muka.
- b. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang terkait dengan pembahasan penulis yang ada di Kepolisian Daerah Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan bertitik pada permasalahan yang kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan disusun dan merupakan satu data yang kongkrit.

F. Sistematika Penulisan Skirpsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN

Berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, dan Jenis-jenis Tindak Pidana, Minuman Keras Beralkohol, Pengertian Minuman Keras Beralkohol, Minuman Keras Beralkohol Oplosan, Penggolongan Minuman Keras Beralkohol, Unsur-unsur Tindak Pidana Minuman Keras, Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol dan Larangan Pengdaan Minuman Keras, Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan, Minuman Keras Beralkohol Menurut Pandangan Islam.

BAB III POLRI SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Berisi tentang Pengertian Polri di Indonesia dan fungsi Polri, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Polri, dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Merupakan hasil penelitian mengenai Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Yogyakarta, Upaya Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan di Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka dan lampiran.